



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR II TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu mengubah Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri atas :

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan Asli Daerah
 

Semula	Rp.	48.924.787.476,00
Berkurang	Rp.	0,00
Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	48.924.787.476,00
  - b. Dana Perimbangan
 

Semula	Rp.	686.704.273.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	686.704.273.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 190.256.976.000,00
Berkurang	Rp. 0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 190.256.976.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 925.886.036.476,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 300.511.952.647,00
Berkurang	Rp.
Belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp. 300.511.952.647,00
2) Belanja Hibah	
Semula	Rp. 3.542.800.000,00
Bertambah	Rp. 0,00
Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 3.542.800.000,00
3) Belanja Bagi Hasil	
Semula	Rp. 210.000.000,00
Berkurang	Rp. 0,00
Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 210.000.000,00
4) Belanja bantuan keuangan	
Semula	Rp. 170.972.910.215,00
Berkurang	Rp. 0,00
Belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan	Rp. 170.972.910.215,00
5) Belanja tidak terduga	
Semula	Rp. 2.100.000.000,00
Berkurang	Rp. 0,00
Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp. 2.100.000.000,00
	Rp. 477.337.662.862,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 50.808.766.750,00
Berkurang	Rp. 0,00
Belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp. 50.808.766.750,00
2) Belanja barang dan jasa	
Semula	Rp. 160.550.767.230,00
Berkurang	Rp. 0,00
Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan	Rp. 160.550.767.230,00
3) Belanja modal	
Semula	Rp. 294.381.869.667,00
Berkurang	Rp. 0,00

Belanja modal Setelah Perubahan	Rp.	294.381.869.667,00
	Rp.	505.741.403.647,00
Jumlah Belanja	Rp.	983.079.066.509,00
Defisit	(Rp.	57.193.030.033,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp.	64.693.030.033,00
Berkurang	Rp.	0,00
Penerimaan pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	64.693.030.033,00

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp.	7.500.000.000,00
Berkurang	Rp.	0,00
Pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	57.193.030.033,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Sosial, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pengembangan Dan Penelitian Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Format isian daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial dan Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 dicabut untuk sebagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.


PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 APRIL 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR....!!